



PEDOMAN WAWANCARA

INSTRUMEN WAWANCARA

A. KEPOLISIAN

1. Bagaimana cara penegak hukum dalam menertibkan oknum organisasi masyarakat yang sering melakukan pungli?
2. Bagaimana cara penegak hukum dalam hal ini Polri dalam menangani kasus Pungli, jikalau masyarakat masih segan untuk melaporkan tindakan tersebut?
3. Bagaimana cara penegak hukum dalam melakukan pencegahan terhadap tindakan Pungli?
4. Apakah masyarakat berhak ikut serta dalam melakukan tindakan pencegahan jika dirasa terjadi Pungli di lingkungan masyarakat tersebut? Dan tindakan apa yang boleh dilakukan?

B. KEJAKSAAN

1. Apakah Pungli yang dilakukan oleh organisasi masyarakat dengan Pungli yang dilakukan oleh ASN itu berbeda? Apa yang membedakan hal tersebut?
2. Apa saja tugas dan kewenangan dari Tim Satgas Saber Pungli?

3. Sistem pencegahan apa yang sebaiknya diterapkan agar sulit untuk seseorang melakukan Pungli?

C. PENGADILAN

1. Bagaimana proses beracara dalam menangani kasus Pungli? Apakah ada yang membedakan dengan kasus – kasus lainnya?
2. Apakah Pungli yang dilakukan oleh organisasi masyarakat dengan Pungli yang dilakukan oleh ASN itu proses beracaranya berbeda? Apa yang membedakan hal tersebut?
3. Berapa ada kasus Pungli yang masuk ke pengadilan dari tahun 2018 sampai sekarang?


D. INSPEKTORAT

1. Pihak Inspektorat termasuk ke dalam Tim apa saja? Apakah termasuk ke dalam tim tindak dan/atau pencegahan?
2. Bagaimana cara pihak Inspektorat dalam menangani tindakan Pungli?

E. PERTOKOAN

1. Apakah pernah toko ini menjadi korban tindakan Pungli yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat? Jika iya, sejak kapan oknum tersebut mulai melakukan Pungli?

2. Apa alasan pelaku Pungli dalam memungut iuran? Dan setiap kapan pelaku tersebut memungut iuran?
3. Berapa nominal uang yang di pungut biasanya? Dan jasa apa yang biasanya mereka tawarkan?
4. Kenapa pihak toko tidak ada inisiatif untuk melaporkan hal tersebut jika itu bisa sampai membuat risih atau mungkin bisa merugikan?
5. Apakah ada kendala dalam memberikan keterangan setelah kasus ini terungkap sampai ke pihak kepolisian?
6. Bagaimana perasaan anda setelah kasus ini terselesaikan? Apakah ada gangguan dari pihak lain karena memberikan keterangan saksi dalam kasus tersebut?
7. Setelah kejadian tersebut apakah ada lagi kasus serupa yang menimpa toko anda?



DATA INFORMAN PENELITIAN

A. KEPOLISIAN

1. Nama : Aipda I Dewa Gede Agung Sidiartha,S.H.
NRP : 80060049.
Pendidikan : Polri Dikmaba PK Polri.
Pekerjaan : Polri.
Jabatan : PS. Kaurmintu Sat Reskrim Polres Buleleng.
Alamat : Jln. Gunung Rinjani, Kel. Paket Agung, Kecamatan Buleleng.
2. Nama : Ketut Widiassa Sangku, S.H
NRP : 65090285
Pendidikan : -
Pekerjaan : Polri
Jabatan : Kasat Binmas
Alamat : -
3. Nama : Nyoman Arya Selamat
NRP : 78080141
Jabatan : Bannit 3
Pekerjaan : Polri
Alamat : Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan
4. Nama : I Putu Eka Satria Putra
NRP : 86060436
Jabatan : Bannit
Pekerjaan : Polri

Alamat : Jln. Pulau Bali, Gang 2 nomor 10, Singaraja.

B. KEJAKSAAN


1. Nama : Anak Agung Ngurah Jayalantara
Pekerjaan : Jaksa
Jabatan : Kasi Intel
Alamat : -

C. PENGADILAN

1. Nama : Anak Agung Ngurah Budi Darmawa
NIP : 198111062006041004
Pekerjaan : Hakim
Jabatan : Anggota
Alamat : Jalan Jelantik Gingsir, Perum Puri Sukasada.

D. INSPEKTORAT

1. Nama : Gede Ngurah Omardani, S.E., M.M
Jabatan : Ketua Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli
Alama : -



Lampiran 04 Dokumentasi Penelitian

DOKUMENTASI

Studi Dokumen:



Dokumentasi Wawancara:









RIWAYAT HIDUP



I Gusti Ayu Agung Tri Wijyanthi lahir di Patemon pada tanggal 23 Juli 1998. Penulis lahir dari pasangan suami istri, Bapak I Gusti Bagus Sukrisna dan Ibu Jero Krisning. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Kini penulis beralamat di BD. Jeroan, Desa Patemon, Kec. Seririt, Kab. Buleleng, Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar SD Negeri 1 Patemon pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan di SMP PGRI Seririt dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2016, penulis lulus dari SMA Negeri 1 Seririt jurusan IPA dan melanjutkan ke jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan program studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2020 telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Organisasi Masyarakat Di Wilayah Hukum Polres Buleleng”.